

BAB II

ACUAN TEORI

2.1 Kajian Teori

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pengertian dari judul “Nilai-Nilai Pendidikan Sosial Dalam Larangan Perkawinan Sesama Marga Batak Di Desa Sibito Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara” penulis menjelaskan pengertian istilah-istilah yang terdapat di dalamnya sehingga akan membentuk suatu pengertian yang utuh sebagai berikut:

2.2. Pendidikan Sosial

1. Pengertian Sosial

Secara luas definisi sosial adalah memiliki acuan pada hubungan yang ada antara orang-orang yang memiliki interaksi berulang yang dirasakan oleh peserta memiliki makna pribadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum (Kamus Besar Bahasa Indonesia:72). Pendidikan sosial juga merupakan suatu hal yang utama bagi terbangunnya kesetiakawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, toleransi saling menghormati, kebersamaan, kedamaian, serta rasa persaudaraan (Saihu, 2020:127), hal ini karena manusia merupakan makhluk yang tidak bisa lepas dari bantuan orang lain.

Definisi sosial memang bisa diartikan secara luas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum, seperti menurut Paul Ernest yang dikuti dalam (Amiman, 2022:4) yang menyatakan bahwa Sosial lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Sosial mengandung pengertian suatu kumpulan dari individu-individu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan bersama. Yang mana hal ini berarti sosial tidak hanya berfokus pada jumlah manusia yang ada atau sekelompok manusia, tapi pernyataan sosial ini memiliki makna yang jauh lebih luas dari pada itu, hal ini bisa merujuk kepada pola tingkah.

Pada dasarnya istilah sosial memiliki beberapa pengertian berbeda yang dianggap sebagai konsep dan merujuk antara lain pada sikap, orientasi atau perilaku yang mempertimbangkan kepentingan, niat atau kebutuhan orang lain. Sehingga pengertian sosial dapat didefinisikan sebagai rangkaian norma, moral, nilai dan aturan yang bersumber dari budaya masyarakat dan dipakai sebagai acuan dalam interaksi antara manusia dalam suatu komunitas.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada lima unsur sosial yang ada dalam lingkup masyarakat serta hal ini menjalin keterkaitan satu dengan yang lain. berikut beberapa unsur sosial tersebut:

1) Terbentuknya kelompok Sosial

Suatu lingkup masyarakat sudah barang tentu akan terikat pada suatu kelompok, dan kelompok ini akan menjadi bagian dari lingkup masyarakat.

2) Kebudayaan

Unsur sosial pasti tidak akan lepas dari yang bernama kebudayaan. Kebudayaan sendiri adalah perbuatan yang didapatkan dari makhluk sosial. Dan dari perbuatan ini yang terus dilakukan akan menjalin keterhubungan dengan satu sama lain.

3) Lembaga Sosial

Unsur sosial lainnya yang berhubungan dengan lingkup masyarakat ialah berdirinya suatu lembaga yang menaungi masalah kemasyarakatan.

4) Stratifikasi Sosial

Bagian sosial lainnya yang berhubungan dengan lingkup masyarakat ialah munculnya lapisan masyarakat. Makhluk sosial tidak akan pernah lepas dari semua lingkup yang menjadi lapisan tempat ia berdiri, dengan maksud lain mau bagaimanapun manusia itu ia tidak akan lepas dari pengelompokan lapisan masyarakat yang tanpa disadari telah tercipta.

5) Kekuasaan dan Kewenangan

Seperi halnya mengenai lapisan masyarakat atau yang biasa disebut dengan pengelompokan. Adanya kekuasaan akan suatu hal serta dimilikinya kewenangan menjadi salah satu unsur dalam kehidupan sosial (Saefullah, 2021, hal. 1029).

2. Pengertian Pendidikan

Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang merujuk kepada perilaku untuk menambah pengetahuan yang mana proses ini dilalui dengan cara memberikan pengajaran, didikan tentang suatu hal baru, serta membina terhadap suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 263) pendidikan adalah "proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik." Kemudian Secara sosiologis pendidikan merupakan sebuah upaya penerusan nilai-nilai kebudayaan dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda. Pendidikan dianggap sebagai sarana efektif proses sosial (Asa, 2019:245).

Sudut pandang mengenai pendidikan juga di lihat dari mereka para ahli yang dibidangnya yaitu bidang pendidikan, yang mana mereka mencetuskan pendidikan:

- 1) Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah (*ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, dan tut wuri handayani*) adalah wasiat para orang terdahulu yang wajib dijadikan sebagai titik pusat untuk mengembangkan pendidikan karakter, dan menurut beliau pendidikan yang ada harus setara dengan yang lain dengan kata lain pendidikan ini harus bersifat secara nasional, yang mana berarti harus memiliki motif yang sama dan tidak mebeda-bedakan dengan budaya lokal yang dimiliki oleh bangsa (Mudana, 2019:75)
- 2) Prof. Dr. John Dewey, mencetuskan pendidikan sebagai suatu pengalaman dalam hidup, hal ini dikarenakan pendidikan tidak hanya lepas pada umur sekian tahun, namun pendidikan tetap di lakukan sepanjang seseorang itu hidup, maka dari itu dinamakan sebagai suatu pengalaman yang ada dalam hidup seseorang (Suarto, 2021: 43).

Pendidikan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan formal adalah sistem pendidikan yang didalamnya telah terorganisir dan terstruktur yang mana segala halnya telah diatur oleh mereka yang mumpuni dibidangnya. Pendidikan formal ini berlangsung sejak taman kanak-kanak sampai pada tahap yang paling tinggi yaitu perguruan tinggi.
- 2) Pendidikan informal adalah proses pendidikan yang didapatkan dari lingkungan terdekat anak, seperti halnya lingkungan keluarga. Jenis pendidikan informal ini berkebalikan

dengan pendidikan formal, yang mana jika di pendidikan formal selagi sesuatunya elah terstruktur dan telah ditetapkan, maka dalam sistem pendidikan informal ini dilakukan sebgaaimana adanya atau berlangsung secara alami namun tetap terarah.

- 3) Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang bisa didapat oleh anak-anak dilingkungan dimana mereka berada. Seperti halnya pada pendidikan formal dan informal, pendidikan nonformal merupakan pendidikan lanjutan yang bisa didapat oleh seorang anak di lingkungan masyarakatnya, jika pendidikan informal didapat dalam ranah keluarga, maka pendidikan non formal akan didapat dilingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri secara tidak langsung sebagai sumber belajar bagi pelajar, lingkungan masyarakat dapat membentuk seorang anak menjadi baik atau sebaliknya, halini tergantu bagaimana ia memasukkan apa yang ia lihat dan terima dilingkungan masyarakat.

Dari ketika jenis pendidikan diatas, baik itu pendidikan formal, informal, maupun non formal saling berkesinambungan, jika itu pendidikan formal didapat di lingkungan sekolah, pendidikan informal didapat di lingkungan keluarga dan nonformal yang didapat di lingkungan masyarakat akan membentuk sikap perilaku seorang anak.

Ketiga pengertian tersebut di atas dapat digunakan untuk membedakan program pendidikan yang termasuk ke dalam setiap jalur pendidikan. Berdasarkan ketiga pengertian itu, jelaslah bahwa pendidikan nonformal tidak identik baik dengan pendidikan formal maupun dengan pendidikan informal. Maka dalam hal ini Pendidikan diartikan sebagai suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Tanpa pendidikan, manusia akan tertinggal dengan kecepatan zaman yang seiring waktu semakin maju. Dari pengertian pendidikan diatas, dapat dipahami bahwasanya pendidikan tidak hanya berfokus kepada nilai nilai secara akademi, namun juga akan berkaitan dengan nilai agama serta moral (Muhammad Mushfi El Iq Bali, 2019:1), yang nama nantinya setiap pelajaran yang didapatkan dari pada setiap jenis pendidikan akan berdampak kepada sikap seorang anak dilingkungan masyarakat nantinya.

3. Pengertian Pendidikan sosial

Pendidikan sosial adalah pendidikan yang ranahnya mencakup pada hubungan manusia dalam masyarakat dan manusia sebagai masyarakat. Ilmu mengenai pendidikan sosial ini diperlukan bagi masyarakat untuk dapat menjalin hubungan antar sesama makhluk sosial. Pendidikan sosial adalah ilmu yang bersumber dari kehidupan sosial masyarakat, yang mana dapat dikatakan bahwa pendidikan sosial mengarah kepada tujuan yang mengedukasi (Eka Susanti, 2019:10). Mengenai pendidikan sosial ialah suatu aspek pendidikan yang berfokus untuk membentuk manusia untuk mengenal serta mengetahui mengenai kewajiban dan haknya sebagai makhluk sosial.

Seperti halnya pada arti dari pendidikan yang mana merupakan suatu proses yang dilakukan sepanjang hayat dan upaya perwujudan dari pembentukan diri secara utuh dalam arti pengembangan segenap potensi, yang dapat dijumpai baik dalam lingkungan pendidikan dalam sekolah maupun diluar sekolah, cakupan pada pendidikan sosial tidak hanya dijumpai dalam kegiatan pembelajaran dikelas namun dpapat juga dijumpai dalam lingkungan sekitar siswa, seperti halnya dalam hukum adat larangan menikah sesama marga batak mandailing yang akan menghasilkan wawasan dan tambahan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan disekolah. Maka, dapat dipahami dalam cakupan pendidikan sosial tidak hanya dapat dijumpai dalam proses pembelajaran dikelas namun diluar kelas, seperti di lingkungan sekitar siswa dapat menjadi tambahan untuk menambah wawasan yang ditemukan dari aturan adat larangan perkawinan sesama marga batak mandailing.

2.3 Nilai-Nilai Sosial

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik bermanfaat dan paling besar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah ukuran yang ukuran atau standar untuk menghukum dan memilih tindakan dan tujuan tertentu. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu dikatakan memiliki nilai apabila berharga (nilai kebenaran), indah (nilai estetika), baik (nilai moral atau etis), religius/nilai agama (Susanti, 2022: 77).

Nilai merupakan suatu bagian yang didapat dari bagaian kehidupan manusia, yang mana dalam kehidupan manusia tersebut dapat dilihat bagaimana nilai yang didapat, namun dapat dipahami juga bahwa nilai adalah hal yang masih bersifat abstrak atau tidak dapat didefenisikan. Kalau dilihat dari sudut pandang antropologi, nilai adalah suatu hal yang berhubungan dekat dnegan pendidikan karena kedua hal ini memiliki kesinambungan satu sama lain (Esi Pristiwanti, 2022: 7914).

Menurut Luis D.kattsof yang dikutip Syamsul Maarif menyatakan suatu hal yang sifatnya abstrak yang mana tidak dapat dijabarkan, nilai juga tidak dapat dilihat sari satu sudut pandang secara general, selain dari pada itu juga nilai di pahami sebagai suatu objek yang berasal dari pemahaman yang didapat oleh indra pendengaran dan penglihatan manusia (Katimin, al-hikmah, 2020: 33).

Selain itu dikatakan juga bahwasnya *Education is a strategic way in producing excellent human beings. In addition, no less important is also a cultural issue. Culture is so important for human life, because only humans are God's creatures who are endowed with the ability to create culture* (Suryatna, 2023), yang berarti bahwa selain dari pada pendidikan, suatu budaya juga merupakan suatu hal yang penting bagi suatu bangsa, peningkatan jiwa serta rasa sosial akan tinggi seiring dengan berjalannya budaya yang ada. dari suatu budaya akan timbulnya nilai, dari nilai yang didapat inilah akan berkembang dalam aspek atau ranah sosial manusia.

Menurut Barth (dalam jurnal ryan, dkk . 2016, hlm. 65) menjelaskan bahwa nilai adalah *“the results of judgments made by an individual or the society as a whole which determine the relative importance or worth of a thing, idea, practice or believe”*. Dari pernyataan diatas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan nilai ialah suatu hal yang diciptakan oleh manusia, yang mana dalam hal ini manussia menggunakan sudut pandangny terhadap sesuatu hal, dan dari sudut pandangny tersebut ia akan dapat memutuskan bagaimana nilai dari apa yang ia lihat. Dari penggambaran mereka mengenai suatu hal, maka akan muncul pula penting atau tidaknya hal tersebut, jika hal tersebut di anggap penting maka suatu pergeseran nilai tidka akan tercipta, namun hal ini akan berlakuk dnegan sebaliknya. Perubahan dalam kehidupan masyarakat ini terjadi karena adanya perubahan pola pikir, kehidupan dan struktur dalam kehidupan bermasyarakat. Teori pergeseran nilai ini bertujuan untuk memahami suatu kelompok atau masyarakat mengenai tentang pergeseran nilai yang terjadi di masyarakat atau kelompok

tersebut. Hal ini berkaitan tentang permasalahan yang dilakukan oleh peneliti terkait tentang nilai pendidikan sosial dalam larangan perkawinan sesama marga batak mandailing.

Jika ditelisik secara garis besar, mengenai teori pergeseran nilai dan judul dari penelitian ini memiliki keterkaitan atau hubungan, yang mana mengenai teori pergeseran nilai sendiri adalah suatu nilai yang bergeser dari tempat yang semestinya, pergeseran ini disebabkan karena adanya faktor dari luar masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat ini mulai tidak peduli terkait hukum yang ada dalam suku mereka. Pergeseran ini sudah barang tentu terjadi di masa kini, yang mana jika dilihat secara keseluruhan sudah banyak kebudayaan atau tradisi baru yang masuk dari luar suku mereka sendiri, yang mana mereka mulai tidak peduli dengan tradisi yang ada dan justru mengikuti trend atau tradisi dari luar masyarakat, ini lah yang mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai.

Jika pergeseran nilai ini terjadi maka secara otomatis akan ikut merubah tatanan tradisi yang ada, salah satunya adalah terciptanya pelanggaran dengan melanggar aturan tradisi yang ada. seperti halnya dalam suku batak mandailing – dalam suku batak ini ada aturan untuk tidak menikah dengan sesama marga, namun bagaimana halnya jika adanya pergeseran nilai yang membuat aturan ini sudah tidak pada tatanannya lagi, maka hal ini akan berdampak kepada tidak ditaati dan dan mengakibatkan mulai merosotnya tradisi serta aturan yang ada dalam suku batak mandailing, jika aturan yang ada dilanggarkan akan mengakibatkan terjadinya pergeseran nilai membuat tradisi yang ada serta aturan yang telah dijaga dari beberapa ratus tahun silam akan mulai memudar dan terlupakan.

Jika dilihat dimasa kini, ada beberapa orang yang bersuku batak madailing yang melanggar aturan ini, yang mana mereka beranggapan bahwa selagi tidak menikah dengan sesama orang yang sedarah atau sekandung tidak masalah, maka dalam hal ini saja sudah mulai terjadi pergeseran nilai yang ada dalam aturan dilarangnya menikah dengan sesama marga. Dengan adanya pemikiran baru mengenai tidak masalahnya aturan dilanggar akan berakibat pada bergesernya nilai yang telah ditetapkan sejak ratusan tahun silam, yang mana salah satu nilai yang didapat dalam aturan dilarangnya pernikahan sesama marga adalah untuk menjaga tatanan persaudaraan yang telah ada sejak zaman nenek moyang dahulu. Dan jika hal ini dilanggar akan berakibat kepada memudarnya nilai yang ada dalam aturan suku batak mandailing.

1. Nilai-nilai Sosial Berdasarkan Cirinya

Berdasarkan cirinya, kita mengenal dua jenis nilai, yaitu nilai yang tercernakan dan nilai dominan.

- a. Nilai yang tercernakan dikatakan juga dengan nilai yang mendarah daging (internalized value), yang mana dalam nilai jenis ini tercipta dengan adanya kepentingan yang terbesit dalam diri.
- b. Nilai dominan, ialah nilai yang anggapannya lebih penting dari apapun itu. dan cara untuk mengetahui bagaimana sesuatu menjadi nilai dominan dalam diri seseorang yaitu bagaimana tingginya usaha untuk mempertahankan nilai tersebut agar tetap ada.

2. Nilai-nilai Sosial Berdasarkan Tingkat Keberadaannya.

Satu dari beberapa nilai yang dilihat dari tingkatnya ialah Nilai yang berdiri sendiri, yang mana pada jenis nilai ini di dapatkan ketika sesuatu hal muncul dengan memiliki sifat khusus yang tercipta atas dorongan diri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah nilai yang tidak berdiri sendiri, nilai ini adalah kebalikan dari nilai yang pertama, yang mana dalam nilai ini adanya sesuatu hal yang muncul dengan bantuan orang lain. (Ika Femila, 2020: 434).

3. Nilai-nilai Sosial dalam Masyarakat

Ada jenis nilai dalam tingkatan masyarakat, yaitu:

- a. Nilai Kepribadian – yaitu jenis nilai yang merujuk kepada kepribadian atau sifat seseorang, nilai ini nantinya yang akan melihat baik buruknya tingkah laku orang.
- b. Nilai Vital – dalam cakupan nilai vital ini dilihat dari segi kegunaan manusia mencukupi kebutuhannya. Hal ini berhubungan dengan kebutuhan hidup.
- c. Nilai Biologi dan material – pada jenis nilai ini adalah jenis nilai yang berhubungan dengan kesehatan yang dimunculkan dikarenakan adanya aspek material.
- d. Nilai kepatuhan hukum – adalah jenis nilai yang berkaitan dengan aturan hukum dalam suatu negara.
- e. Nilai pengetahuan – ialah jenis nilai yang dilihat dari aspek benar tidaknya suatu pemahaman yang didapatkan dan hal ini akan berhubungan dengan konsep pengetahuan atau keilmuan.

- f. Nilai Agama atau Nilai Religius – merupakan nilai yang di dapat dari ajaran agama dan akan membentuk kepercayaan dalam diri seseorang.

4. Fungsi Nilai Sosial

Adapun fungsi nilai sosial ialah sebagai suatu perilaku yang diaplikasikan atau diterapkan manusia dalam kehidupan sehari harinya dilingkungan masyarakat. Dengan adanya nilai sosial yang dimiliki seorang individu akan mmebantu individu tersebut untuk bersosialisasi dengan individu lain. Maka tak jarang, nilai sosial yang dimiliki seorang individu nantinya akan dianggap baik atau buruk tergantung kepada pembawaan nilai tersebut (Muhammad Nasih, 2019, hal. 169)

5. Klasifikasi Nilai Sosial

a. Nilai Keindahan.

Nilai ini berkaitan terhadap gambaran perasaan maupun isi jiwa dari seseorang mengenai sebuah keindahan. Berdasarkan hal tersebut, maka kita harus memahami bahwa setiap orang tentu memiliki penghayatan yang berbeda mengenai sebuah objek keindahan sekalipun dilihat dalam waktu yang sama. Kita perlu memahami bahwa hampir seluruh kehidupan manusia diwarnai dengan adanya nilai estetika.

b. Nilai Moral

Nilai moral dipahami juga sebagai suatu nilai etika, yang mana mengenai moral ataupun etika memiliki hubungan erat dengan sikap ataupun perilaku seorang manusia. Maka dapat dipahami pula bahwa nilai etika adalah nilai watak. Watak seseorang akan mencerminkan sebuah kepribadian diri.

c. Nilai Religius

Nilai religius disebut juga dengan nilai ketuhanan. Nilai ini berisi tentang keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki seseorang akan Tuhan Yang Maha Esa.

Sistem pengklasifikasian nilai sosial tentu ada beberapa hal, ada pengklasifikasian menurut ahli atau menurut ciri mengenai nilai sosial tersebut. Berikut ini beberapa klasifikasi nilai sosial yang biasa kita temukan.

1. Pengklasifikasian menurut ahli

Menurut Prof. Notonegoro mengklasifikasikan nilai sosial:

- 1) Nilai Material ialah nilai material merujuk kepada suatu benda yang sifatnya nyata
- 2) Nilai Vital ialah nilai vital ialah nilai yang amat penting kedudukannya dalam diri manusia.
- 3) nilai rohani adalah nilai yang menghubungkan manusia dengan ketentraman jiwanya.
- 4) Nilai Kebenaran dan Empiris merupakan nilai yang lahir dari cara berfikir manusia.

Clyde Kluckhohn klasifikasi Nilai Sosial yang mana dalam hal ini Clyde mengklasifikasikan lima masalah pokok. Berikut ini kelima masalah pokok. Berikut ini kelima masalah tersebut yang menunjukkan klasifikasi nilai sosial.

1) Nilai pada kehidupan manusia

Dalam tahapan ini manusia melihat hidup sesuatu mengenai dua jenis yaitu

- a. Hidup adalah suatu hal yang patut disyukuri
- b. Hidup adalah suatu hal yang buruk

Dalam kedua jenis ini, akan muncul satu jenis mengenai perpaduan antar kedua jenis sebelumnya yaitu adanya manusia yang beranggapan bahwa hidup itu buruk namun masih tetap harus dijalani.

2) Nilai hakikat karya manusia

Nilai digambarkan juga sebagai karya manusia, yang mana dalam aspek karya ini kehormatan dan kedudukan yang diharapkan dari karya manusia.

3) Nilai hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu

Dalam jenis nilai ini terdapat tiga pemikiran manusia yaitu manusia yang berfikir untuk kembali kemasa lalu, dan manusia yang mementingkan masa depannya, serta jenis manusia yang mementingkan masa sekarang dimana dia berdiri.

4) Nilai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitar

Jenis manusia dalam nilai ini dibagi menjadi tiga, yaitu manusia yang beranggapan bahwa lingkungan alam sekitarnya dapat diubah dan ditaklukkan, kemudian manusia yang beranggapan bahwa alam sudah sedemikian rupanya sehingga sebagai makhluk ciptaan hanya bisa pasrah, dan yang terakhir adalah jenis manusia yang beranggapan bisa bekerja sama dengan alam disekitarnya.

5) Nilai hakikat hubungan manusia dengan sesamanya

Mengenai jenis nilai ini, ialah melihat pada garis hubungan antara sesama manusia dalam menjalin kehidupannya, dalam jenis nilai ini dibagi menjadi dua yaitu seorang manusia yang memiliki hubungan vertikal dengan manusia lainnya, kemudian adanya jenis manusia yang memiliki hubungan dengan garis horizontal dengan manusia lainnya.

2) Klasifikasi Nilai Sosial berdasarkan ciri-cirinya

a. Nilai yang sudah mendarah daging

Di artikan mendarah daging ialah bahwa segala sesuatu tidak perlu dipikirkan untuk dilakukan namun alam bawah sadar secara aktif akan membantu untuk melakukannya. Biasanya pelanggaran nilai tersebut akan mengakibatkan rasa malu atau perasaan bersalah yang dalam sehingga sukar untuk dilupakan, hal ini seperti pada larangan menikah dengan sesama marga, jika ditelaah cakupannya pada nilai pendidikan sosial dalam ranah budaya merupakan suatu dampak dari pengaruh kebudayaan itu sendiri (Miftah Faridl Widhagdha, 2023) sehingga hal ini menyebabkan keputusan yang telah diambil oleh para leluhur suku batak telah mendarah daging hingga saat ini.

b. Nilai dominan

Ialah nilai yang anggapannya lebih penting dari apapun itu. dan cara untuk mengetahui bagaimana sesuatu menjadi nilai dominan dalam diri seseorang yaitu bagaimana

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Qs.An-Nisa:23).

Ada beberapa hal dalam agama islam yang membuat dilarangnya suatu pernikahan, yaitu:

1) Memiliki keterkaitan nasab

Dalam pemahaman agama seseorang yang saling memiliki hubungan nasab, hubungan darah atau edarah kandung dilarang untuk menikah. Hal ini adalah hal yang amat dilarang dalam agama Islam dikarenakan seseorang yang bernasab hubungan nasab adalah seseorang yang sedarah, dan hal itu haram dinikahkan.

2) Menjadi saudara sepersusuan

Bagi seseorang yang memiliki saudara sepersusuan diharamkan untuk menikah, hal ini dikarenakan seseorang mereka sama artinya dengan sedarah dan diakrenakan juga meminum asi dari ibu susu yang sama.

3) Adanya hubungan pernikahan sebelumnya

Dikutip dari kitab Rawa'ul Bayan, Tafsir Ayat al Ahkam Min al Qur'an karya Muhammad Ali al-Shobuni terdapat beberapa bagian yang masuk dalam aspek ini yaitu mereka ialah mertua, anak tiri, menantu, dan mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara untuk dinikahi.

Potongan Surah An-nisa ayat 23 itu merujuk kepada siapa saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang mukmin. Larangan tersebut ada bukan hanya sebatas larangan saja, namun ada akibat yang akan diterima jika larangan ini tetap dilakukan. Dari segi kesehatan, seseorang yang memiliki hubungan darah atau dengan kata lain sekandung, yang mana jika mereka yang

sekandung ini menikah maka anak yang lahir dari pernikahan mereka akan menerima dampaknya, adanya kekurangan secara fisik ataupun mental yang akan terjadi pada keturunan dari pernikahan tersebut.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengajarkan manusia mengenai dunia semata, namun juga menuntun manusia menuju akhiran. Setiap larangan yang ada dalam islam pasti memiliki maksud tertentu, dan larangan ini diberlakukan untuk menjaga ummat islam dari keterpurukan dimasa depan nantinya. Seperti halnya dalam larangan menikah dengan seseorang yang memiliki hubungan nasab – karena larangan islam dalam hal ini ingin menjaga keturunan manusia dari hal yang buruk.

Dari potongan ayat di atas beserta penjelasan yang mendasarinya, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, suatu pernikahan tidak bisa terjadi apabila antara mempelai pria dan wanita memiliki keterikatan dalam hubungan darah maupun hubungan sepersusuan (hal ini jika ditelisik dalam hukum islam), selain itu juga dalam hukum Islam saudara yang masih memiliki keterikatan nasab dengan seseorang tidak boleh dinikahi. Namun mengenai hal ini ada satu dua hal yang memiliki persamaan ataupun perbedaan jika dilihat dalam hukum agama Islam dan dalam Tradisi suatu budaya. Jika kita melihatnya dalam hukum ada batak mandailing, maka pernikahan dengan sesama marga itu dilarang, beda halnya dalam hukum syariat islam, selagi antar kedua mempelai tidak bersinggungan dalam nasab, tidak menjadi saudara sepersusuan, dan juga tidak ada hubungan pernikahan sebelumnya, menandakan pernikahan dapat terjadi.

Baik antara hukum syariat agama islam dengan hukum tradisi adat batak mandailing memiliki niatan yang sama, yaitu sama sama ingin menjaga hubungan keluarga, yang mana halnya jika sesama saudara yang berhubungan darah atau memiliki keterikatan nasab, ketika mereka menikah nantinya akan timbul masalah, seperti halnya ketika seorang anak lahir dari hasil pernikahan mereka, anak tersebut akan memiliki masalah kesehatan, dan jika dalam hukum adat batak, jika pernikahan sesama marga dilakukan itu artinya merusak tatanan persaudaraan yang telah dijaga dari masa lalu, karena para tetua adat meyakini bahwa orang batak yang memiliki marga yang sama berarti adalah saudara, maka dari itu hal ini dilarang dalam hukum adat batak mandailing.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya, hubungan ayat yang ada pada Qs.An-Nisa:23 dengan judul atau topik penelitian ini ialah baik dalam segi agama maupun tradisi sama-sama ingin menjaga tatanan tali persaudaraan, karena masing-masing hukum menyakini jika melanggar dari ketentuan yang ada maka akan berdampak pada orang lain serta diri sendiri, yang mana jika ditelisik dalam hukum islam diyakini akan terjadi gangguan kesehatan pada anak yang akan dilahirkan nantinya jika seorang saudara yang berhubungan nasab menjalin pernikahan.

Pengertian perkawinan menurut H. Abdul Qadir Djaelani dalam bukunya Keluarga Sakinah (1995) ialah perjanjian suci yang harus diucapkan niat yang ikhlas dan benar serta disaksikan oleh saksi yang telah ditetapkan selain itu juga pernikahan adalah ikatan janji suci yang di ijab dan kobulkan dengan niat yang ikhlas untuk menjalankan perintah yang telah Allah Swt berikan (Musyafah, 2020: 119)

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki dasar hukum dalam pandangan Islam, banyak merujuk pada Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' ulama fiqh, serta Ijtihad yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ibadah yang disunahkan Allah dan rasulullah. Sebagaimana firman Allah SWT yaitu Surat Adz-Dzariyat ayat 59 dan An-Nisaa' ayat 1. Adapun perkawinan sebagai sunnah rosul dapat dilihat dari hadits berikut yang artinya;

"siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena hal itu dapat menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang tidak (belum) mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, karena itu peredam syahwatnya".

Dari beberapa ayat yang ada yang menjadi bukti bahwa adanya beberapa hukum yang menjelaskan dilarangnya menikah seorang muslim apabila menikahi seseorang yang berhubungan nasab dengannya dan menjadi saudara sepersusuan. Ayat diatas menjadi bukti bahwasanya hukum islam jelas melarang hal tersebut, kemudian dalam islam juga memiliki beberapa hukum mengenai menikah yang mana adanya ber hukum wajib untuk menikah sampai kepada hukum makruh untuk menikah.

Berikut beberapa jenis hukum pernikahan dalam agama islam, yang mana hukum hukum ini dapat berubah pada posisi seseorang yang tergantung pada keadaan yang sedang dialaminya, berikut beberapa hukum tersebut:

a. Wajib.

Hukum wajibnya pernikahan bagi seorang lelaki dan wanita apabila adanya rasa takut masuk kedalam kubangan zina, dan tujuan dari pernikahan semata mata karena alah dan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dibenci allah swt dan hal ini tertuang dalam Al-Qur'an surat An-Nur pada ayat 33.

b. Sunnah (Dianjurkan).

Yang dikatakan dnegan sunna ialah apabila seseorang telah siap bagi secara ekonomi maupun psikis namun masih belum memiliki niat untuk melaksanakan pernikahan. esuai mengenai hukum sunnah ini terdapatnya sabda Nabi Muhammad Saw:

"Apabila seseorang telah menikah, sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia pun selalu bertaqwa kepada Allah dalam menjaganya."

c. Mubah (Boleh).

Arti mubah dalam islam sendiri ialah boleh, yang mana seseorang boleh melakukan atau tidak melakukannya, jika dihubungkan dengan pernikahan yaitu seseorang memiliki alasan untuk melakukan atau tidak melakukannya.

d. Makruh.

Yang dimaksud dengan hukum makruh ini ialah hukum dimana berkebalikan dengan sunnah, yang mana jika makruh ini ditinggalkan justru tidak masalah, sebagai contoh dalam pernikahan yaitu seorang laki laki menikah hanya untuk memuaskan diri sendiri tanpa takut hukum zina namun disisilain ia tidak melakukan peranannya sebagai suami dengan sebagai mana mestinya.

e. Haram.

Hukum haram ini apabila terdapatnya beberapa aturan yang dilanggar dalam syarat pernikahan, dan jika perbuatan yang ini tetap dilakukan akan mendapatkan kategori haram yang apabila dilakukan akan menimbulkan dosa besar.

Agama Islam memiliki kreteria tersendiri dalam melarang suatu pernikahan, salah satunya memiliki hubungan darah, dan sepersusuan, dua hubungan tersebut sangat dilarang dalam agama

islam untuk dinikahkan. Sedangkan dalam suku Batak, yang dilarang menikah adalah mereka yang memiliki marga yang sama. Seperti halnya dalam hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara laki laki dnegan perempuan yang semarga dijadikan sebagai suatu pelanggaran yang berat, hal ini dikarenakan sama dengan mengawini *tutur iboto niba* (saudara sendiri). Sedangkan yang dikatakan dengan perkawinan semarga ialah, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dari marga yang sama. Misalnya, marga Sinaga menikahi marga Sinaga juga, hal ini akan dianggap sebagai suatu pelanggaran berat, hal ini karena adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat bahwa keturunan dari pernikahan semacam ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak sempurna (Batubara, 2018).

Mengenai dasar hukum pernikahan dalam suatu negara terdapat aturan atu perundang undangannya, yang mana dalam agama islam hukum perkawinan ialah terletak dalam KUHP dan dalam urutan Undang Undang no 1 di tahun 1978(Cahyani, 2020: 45). Kemudian dalam hukum adat yaitu hukum adat batak pernikahan yang dilarang dalam suku batak ialah pernikahan semarga, atau pernikahan yang memiliki marga yang sama, ini merupakan jenis pernikahan yang dilarang dalam suku batak hal ini dikarenakan ketika satu marga makan diartikan sebagai satu garis keturunan yang sama walau tidka memiliki hubungan darah (Zulkarnaen Sihombing, 2023).

Seyogyanya pernikahan yang diinginkan semua orang adalah pernikahan yang dalam prosesnya berjalan dengan lancar, yang tidak melanggar aturan ataupun ketetapan yang telah dibuat, menjalankan sebagaimana yang telah diberitahukan untuk tidak melanggar aturan adalah poin penting yang harus dilakukan untuk mendapatkan pernikahan yang sakral dan berjalan lancar, jikalau ada hal yang dilanggar, akan membuat terjadinya perselisihan dan ketegangan dalam hubungan sosial nantinya, terutama dalam lingkungan keluarga satu suku nantinya, maka dari itu diharapkan adanya saling keterbukaan atau saling jujur serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan pada masa leluhur merupakan jalan aman untuk menghindar larangan yang telah ditetapkan (Diflizar, 2022).

2.5 Marga

1. Arti dan Fungsi

Marga adalah suatu nama awalnya di zaman dahulu, namun dengan seiringnya waktu marga tersebut berubah posisi menjadi nama belakang seseorang, marga juga diartikan sebagai

nama besar suatu keluarga, penurunan marga ini digambarkan hanya bisa dari kepada pihak lelaki kepada keturunannya saja. Asal mulanya ialah didasarkan pada nama nenek moyang laki-laki. Seperti keterangan di atas bahwa Raja Isumbaon dan Guru Tatea Bulan merupakan bapak pertama marga-marga di kalangan orang Batak. Karena sebelumnya mereka belum punya induk marga, hanya satu moyang yaitu Si Raja Batak.

Jadi, marga merupakan suatu kesatuan kelompok yang mempunyai garis keturunan yang sama berdasarkan nenek moyang yang sama sehubungan dengan cerita mitos tersebut di atas (Joustra, 1910:185-186). Pada mulanya pembentukan marga-marga yang baru, baru dapat dilakukan kalau sudah ada 10 generasi dari marga yang sedang dipakai. Paling sedikit sekitar 7 generasi. Tetapi kalau karena ada kejadian-kejadian khusus (terpaksa kawin), maka satu marga memecah diri ke dalam beberapa marga baru. Kejadian seperti ini disebut *manompas bongbong*, artinya menghancurkan tembok larangan. Karena melakukan perkawinan terlarang, terpaksa marga dipecah menjadi marga-marga baru. Tetapi kejadian seperti ini jarang terjadi dan kalau terjadi selalu memakan biaya yang besar dan harus mendapat persetujuan dari semua anggota marga tersebut. Paling tidak pengetua-pengetua dari setiap ompu (*sub-clan*).

Status sosial sangat ditentukan oleh marga. Di dalam hubungan sosial orang Batak, marga merupakan dasar untuk menentukan partuturan, hubungan persaudaraan, baik untuk kalangan semarga maupun dengan orang-orang dari marga yang lain. Sebutan Marga sendiri ialah kumpulan orang yang bersaudara atau orang yang satu keturunan menurut garis keturunan ayah dari ayah. Masyarakat yang bersuku Batak, merupakan masyarakat yang menganut pada tipe keturunan secara Patrilineal yaitu pengaturan Alur keturunan yang diwariskan dari ayah (Ginting S. D., 2021: 9)

Fungsi lain dari marga yaitu menentukan kedudukan seseorang di dalam pergaulan masyarakat yang teratur menurut pola dasar pergaulan yang dinamakan *dalihan na tolu*. "Dengan mengetahui marga seseorang, maka setiap orang Batak otomatis lebih mudah untuk mengetahui hubungan sosial di antara mereka. Dasarnya yaitu dengan mengingat marga ibu, nenek, istri atau istri kakak maupun adiknya, maupun adik atau kakak ayah. Demikian pula marga dari semua istri dari neneknya maupun keluarga dekatnya. Juga para suami dari saudara perempuan, atau saudara perempuan ayahnya, saudara perempuan neneknya laki-laki, dan sebagainya. Marga menentukan kedudukan sosialnya, dan kedudukan sosial orang lain di dalam jaringan hubungan

sosial adat maupun kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendasaran penentuan status dan hubungan sosial seperti ini adalah sistem analogi. Artinya, setiap orang tidak hanya melihat hubungan itu dari marganya saja, tetapi kalau hubungan itu tidak ada atau kurang dekat dari marganya, maka ia mencari analogi dari marga orang lain anggota keluarganya. Dalam adat perkawinan suku Batak Mandailing, sebelum menentukan calon pengantin, maka terlebih dahulu perlu diperhatikan nasab atau asal usul calon penganatik tersebut. Sama halnya seperti persiapan sebelum masuk ke jenjang yang lebih serius, ada pemerhatian terhadap asal usul keturunan keluarga, suku, status, serta marga yang dimiliki dibelakang namanya (Siregar, 2021: 296).

2.6 Hukum Adat Perkawinan Suku Batak Mandailing

Suku batak merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia, Suku Batak sendiri memiliki pembagian lagi, yaitu terdapat enam bagian suku batak, yaitu Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Mandailing, kemudian batak Pakpak, serta Batak Angkola. Pada. Yang mana dari setiap bagian suku batak atau enam bagian suku batak ini memiliki aturan yang sama, salah satunya yaitu tidak diperkenankannya menikah dengan sesama marga, yang mana dalam suku batak sendiri berarti menikah dengan satu darah.

Maka dari itu, pada Adat Batak bagi marga yang sama itu masih memiliki Hubungan sedarah atau orang Batak disebut *Mariboto*. Dalam keturunan marga sangat memegang Teguh peraturan tentang larangan menikah sesama marga karna ini adalah Amanat dari Leluhur marga parna yaitu Raja Naiambaton., karena yang satu marga adalah masih bersaudara (Namariboto). Maka peraturan yang harus dipegang Teguh oleh masyarakat Adat Batak terutama marga parna supaya tidak menyalahi aturan yang telah disepakati. Jika peraturan ini dilanggar maka akan mendapat Hukuman atau sanksi yang besar yaitu akan di dikeluarkan dari kelompok marganya dan diasingkan dari Kampung halamannya. Hukuman tersebut juga berlaku pada marga-marga yang lainnya karna pada orang Batak marga yang sama itu masih bersaudara. Maka setiap orang Batak yang akan menikah harus memilih pasangan hidup diluar marganya. Kurangnya kesadaran anak muda batak tentang pentingnya mengetahui larangan pernikahan dalam adat batak sehingga judul ini diangkat (Ginting S. D., 2021: 8).

Fenomena pernikahan adat Mandailing di Tapanuli Bagian Selatan, sering mengabaikan faktor kafa'ah. Pernikahan dilakukan berlandaskan dengan nasab anak *namboru* (anak Paman) atau yang dikenal *manyunduti* (menikah dengan anak paman) (Siregar, 2021:292). Pernikahan yang demikian sering dijumpai dalam keluarga mereka kegoncangan karena ketidaksekufuan nya. Sering terjadi pertengkaran, terkadang hanya masalah sepele, pertengkaran disebabkan pekerjaan, dianggap remeh oleh keluarga pasangan, dipandang sebelah mata, bahkan ada yang sampai harus meninggalkan rumah. *Kafa'ah* sendiri berarti *kafa'ah* memiliki pengertian seimbang antara kedua calon yang hendak melakukan, membangun rumah tangga dalam segala-galanya.

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan dari penelitian yang terdahulu berperan sebagai masukan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan. Peneliti yang terdahulu akan menjadi sumber bacaan dan juga menjadi perbandingan penelitian ini dengan penelitian dahulu, yang mana seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap waktu suatu penelitian harus mendapatkan perubahan berupa kemajuan dari data yang ditemukan. Beberapa penelitian terdahulu yang penulis pilih, memiliki sedikit banyak hubungan dengan topik penelitian ini, sehingga nantinya dapat menjadi sumber bacaan dan bahan referensi yang sejalan.

Berikut beberapa pilihan penulis pada penelitian terdahulu, yaitu:

1. Muslim Pohan dengan judul “Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta” dimana masalah yang diangkat diatas ialah adanya perkawinan sesama marga yang terjadi di luar tanah adat batak, dan dalam penelitian ini juga penulis tertarik mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan dengan sesama marga di kota tersebut (Pohan, 2015).

2. L. Elly Am. Pandiangan “Analisa Hukum Perkawinan Satu Marga Menurut Adat Batak Toba”. Adapun masalah yang diangkat dalam topik penelitian ini ialah melihat apa yang menjadi penyebab suatu hukum adat mengenai pernikahan dapat dilanggar, dan bagaimana analisis yang dilakukan terhadap hukum adat yang ada (Pandiangan, 2016).

3. Marida Yanti Hsb “Pernikahan Sesama Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Padang Lawas”. Adapun masalah yang diangkat yaitu penyebab terjadinya pernikahan sesama marga

batak suku mandailing, dan dalam hal ini penulis bertujuan untuk mengetahui apa yang mendasari hal tersebut dapat terjadi (Hsb, 2021).

4. Hatari Marwina Siagian “Analisis Nilai Budaya Pada Larangan Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan” Adapun masalah yang diangkat yaitu bagaimana nilai budaya yang ada dalam suku batak mandailing sehingga menyebabkan perkawinan sesama marga dapat terjadi yang mana seharusnya hal ini adalah aturan yang harus diperhatikan agar tidak terjadi, dan dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana hasil analisis yang didapatkan terkait nilai budaya dilarangnya menikah dengan marga yang sama (Siagian, 2022).

2.8 Kerangka Berfikir

Nilai diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik bermanfaat dan paling besar menurut keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah ukuran yang ukuran atau standar untuk menghukum dan memilih tindakan dan tujuan tertentu. Nilai adalah sesuatu yang baik, yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah semua hal yang berhubungan dengan akal budi manusia, termasuk sistem ide atau gagasan yang ada didalam pikiran manusia. Kelompok sosial ini diciptakan oleh anggota masyarakat dan dapat saling mempengaruhi perilaku setiap anggotanya. Secara kultural, setiap orang Batak khususnya orang Batak menganjurkan kepada keturunanketurunannya untuk melakukan perkawinan yang satu suku, agar nilai-nilai dari Dalihan Natolu, nilai-nilai yang sudah menjadi prinsip masyarakat Batak memunculkan sebuah norma yang mengatur perkawinan Batak, norma tersebut menjadi prinsip oleh semua masyarakat Batak. Dari aturan dalam perkawinan di suku batak yang dilakukan secara terus-menerus serta turun-temurun, akan melekat pada masyarakat dalam kehidupan karena tradisi ini dilakukan secara kontinu, tradisi secara turun-temurun yang diwariskan oleh para leluhur seperti halnya tradisi atau aturan dalam pernikahan yang jika dikaji akan menemukan nilai-nilai sosial pernikahan suku batak.